



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR 287 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka standarisasi biaya keuangan yang akuntabel dan transparan, maka perlu disusun standar pembiayaan keuangan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 - bahwa untuk melaksanakan sebagaimana yang tersebut pada butir a perlu membentuk Tim guna menyusun standar biaya keuangan di Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 - bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 - Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
 - Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H/19 Januari 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2021.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tanggal 7 April 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tersebut di bawah ini sebagai Tim Penyusun Standar Biaya Keuangan Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan susunan sebagai berikut:
- Penanggung Jawab : Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH.,MH.
- Pengarah : Dr. Andry Priharta, SE, MM
- Ketua : Dr. Haris Sarwoko, SE, Ak, M.Si, CPA
- Sekretaris : Siti Asmanah, SE, M.Si
- Anggota : 1. Nurul Kamila, SE, M.Ak
2. Saprudin Dalih, SE, MM
3. Maderi, S.IP
4. Edi Purniawan, SE
5. Ektinahati, SE
- Kedua : Tim tersebut bertugas menyusun standar biaya Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tim sebagaimana tersebut pada poin pertama bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 April 2020

Rektor,


Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH.,M.H.
NIDN : 0320076202

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. BPH
2. Wakil Rektor I, II, III, IV
3. Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan
4. Kepala Biro Umum dan Sarpras
5. Kepala Biro SDM